



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Propinsi, Parit 5 Pangkalan Tujuh, RT.005/RW.002, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Marpoyan, Kelurahan Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 06 November 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada





9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini;-----



Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/27/V/2004, tertanggal 09 Mei 2004, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-saksi saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Propinsi Parit 5 Pangkalan Tujuh, RT.005/RW.002, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2004, telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 malam di Sungai Salak, kemudian pindah ke rumah kontrakan 7 tahun 4 bulan di Pekanbaru;-----
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;---
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sering ribut bertengkar mulut ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu kemana perginya ;-----



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti ;-----
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Propinsi Parit 5, Pangkalan Tujuh, RT.005/RW.002, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2004, telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam di Sungai Salak, kemudian pindah ke rumah kontrakan 7 tahun 4 bulan di Pekanbaru;-----
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;---
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sering ribut bertengkar mulut ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu kemana perginya ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti ;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan



Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 08 Mei 2004, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan



nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu kemana perginya, sehingga sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan ke dua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 08 Mei 2004 di KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;-----
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak ;  
-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua)



bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak angka 1 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Sighth taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap prilaku / sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang Iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----

Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ  
ومن علق طلاقا

Artinya : “*barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ; -

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (ENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H sebagai Ketua Majelis dengan Drs. M. SYUKRI. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor : 552/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan  
Drs. BULGANI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Ttd,

Drs. MOH NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

Drs. M. SYUKRI.

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Drs. BULGANI.

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.  
30.000,-
- 2. Biaya Administrasi ;----- = Rp.  
50.000,-
- 3. Biaya Panggilan ; ----- =Rp.  
655.000,-
- 4. Redaksi ; ----- = Rp.  
5.000,-
- 5. Materai Putusan ; ----- = Rp.  
6.000,-

Jumlah = Rp. 746.000,-

Terbilang: (Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

